MATERI PERKULIAHAN

MATA KULIAH : PENGELOLAAN PENDIDIKAN

SKS : 2 SKS

TOPIK : PENGELOLAAN PESERTA DIDIK

PERTEMUAN KE- : 10 (SEPULUH)

**MATERI:**

1. ***Pengertian peserta didik dan pengelolaan peserta didik***

Menurut Undang- undang No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (UU No 20, 2003). Djamarah (2000) mengemukakan bahwa peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan Pendidikan. Ahli lainnya berpendapat bahwa peserta didik adalah orang/ individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya (Mustari & Rahman, 2014). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pengertian peserta didik secara umum adalah: seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Pengelolaan peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Beragam pengertian pengelolaan peserta didik diungkapkan oleh beberapa ahli berikut:

1. Sutepo dan Soemanto (Na’im, 2018) mengemukakan bahwa pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu Lembaga.
2. Suwandi dan Daryanto (Jahari et al., 2019), Pengelolaan peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontiniu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar-mengajar dengan efektif dan efisien.
3. Usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus (Imron, 2011).

Landasan hukum pengelolaan peserta didik terdapat dalam: 1) Pertumbuhan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat; 2) Batang tubuh undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5; 3) Undang-undang nomor, 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

1. ***Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Peserta Didik***

Secara umum, fungsi pengelolaan peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya, dan potensi lain peserta didik (Imron, 2011). Lebih rinci, fungsi pengelolaan peserta didik diuraikan lagi sebagai berikut:

1. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik.
2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik.
3. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik.
4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik.

Selain berdasarkan fungsinya, pengelolaan peserta didik juga mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus, Tujuan umum dari pengelolaan peserta didik adalah Sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan dan segi-segi potensi peserta didik lainnya (Mustari & Rahman, 2014). Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik.
2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan) bakat dan minat peserta didik.
3. Menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
4. Dengan tercapai tujuan pada poin 1, 2, dan 3 di atas maka diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka (Imron, 2011).
5. ***Prinsip Pengelolaan Peserta Didik***

Terdapat beberapa prinsip manajemen peserta didik yang menjadi perhatian pengelola pendidikan. Beberapa prinsip manajemen yang dimaksud adalah:

1. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka,
2. Kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat dan lainnya. Karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal,
3. Peserta didik hanya akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan, dan
4. Pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif dan psikomotorik (Syafaruddin & Nurmawati, 2011).
5. ***Ruang Lingkup Pengelolaan Peserta Didik***

Berdasarkan penjelasan Sudrajat (Rifa’i, 2019), secara umum ruang lingkup manajemen peserta didik sedikitnya memiliki empat tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Perencanaan peserta didik, meliputi: Kebutuhan kebutuhan peserta didik; Rekruitmen peserta didik; Seleksi peserta didik; Orientasi peserta didik; Penempatan peserta didik, dan pencatatan dan pelaporan peserta didik;
2. Pembinaan peserta didik, meliputi: Perencanaan peserta didik, meliputi: Layanan bimbingan dan konseling; Layanan perpustakaan; Layanan kantin; Layanan kesehatan; Layanan transportasi, dan Layanan asrama.
3. Evaluasi peserta didik, meliputi: program remedial dan program pengayaan;
4. Mutasi peserta didik

**REFERENSI**

Djamarah, S. B. (2000). Psikologis, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukasi Suatu Pendekatan Teoritis. *Jakarta:Rineka Cipta*.

Imron, A. (2011). Manajemen peserta didik berbasis sekolah. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Jahari, J., Khoiruddin, H., & Nurjanah, H. (2019). Manajemen Peserta Didik. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*. https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5009

Mustari, M., & Rahman, M. T. (2014). *Manajemen pendidikan*. RajaGrafika Persada.

Na’im, Z. (2018). Konsep Dasar dan Tata Kelola Manajemen Peserta Didik di Sekolah. *Journal Evaluasi*. https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i2.168

Rifa’i, M. (2019). Manajemen Peserta Didik (Pengelolaan Peserta Didik Untuk Efektivitas Pembelajaran). In *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*.

Syafaruddin, S., & Nurmawati, N. (2011). *Pengelolaan pendidikan: mengembangkan keterampilan manajemen pendidikan menuju sekolah efektif*.

UU No 20. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum*.